

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA

Widiatama¹,Hadi Mahmud²,Suparwi³

¹Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

¹maskulinb@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji negara hukum (*rechtsstaat*) atau *rule of law* sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum. Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelaksanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita – cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang – ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai – nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.

Kata kunci: Negara Hukum; Ideologi; Pancasila

THE IDEOLOGY OF PANCASILA AS THE BASIS OF DEVELOPING THE LEGAL STATE OF INDONESIA

Abstract

The research aims to study the rule of law (rechtsstaat) or the rule of law that is appropriate for the Indonesian State. This research is a doctrinal legal research, prescriptive in nature, discusses the doctrines and principles of legal science. The culture of the basic values of Pancasila as a national ideology is imperative. Thus all components of the nation, especially the holders of state government positions both at the central and regional levels, state institutions and state leadership are obliged to carry out the mandate in this regard. For the sake of national defense, to uphold the Pancasila state system, the Government is obliged to educate and cultivate the basic values of the state to create successors to maintain the integrity of the Republic of Indonesia. Thought for the implementation of the culture of the basic values of the state, should be developed institutionally, conceptually and functionally by the state by empowering all the institutions and components of the nation. Indonesia is a constitutional state, thus all actions that are carried out by the state must be based on law and must be accounted for before the law, not based on one's own power. By making the law as the basis of the state, it is hoped that it can provide justice to all of its people. If justice in a country can be achieved, it means that the ideals of the founders of the country can be realized. However, the influence of other countries on the enactment of law in Indonesia raises new problems. The influence of other nations is not necessarily personal to the Indonesian nation. Apart from influences from other countries, the law in Indonesia can also be relied on by the diversity of ethnicities, religions, customs, cultures and languages. In its implementation, so as to be swayed by the influence of other countries, based on it, the values of Pancasila are always new in every law enforcement in Indonesia.

Keywords: Rule of law; Ideology; Pancasila

A. PENDAHULUAN

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 setelah memproklamasikan kemerdekaannya, para *founding fathers* (pendiri bangsa) ini menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tertuang di dalam UUD 1945 pra amandemen, yaitu pada penjelasan umum yang menyatakan bahwa: Negara Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan (*machtsstaat*). Pasca amandemen UUD 1945 dalam pasal 1 ayat (3) juga mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Soepomo mengatakan bahwa negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berarti bahwa negara memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik¹. Hal ini senada dengan pendapat Plato bahwa, penyelenggara negara yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada hukum merupakan salah satu alternatif yang baik dalam penyelenggaraan negara.

Pembentukan hukum hendaknya mengarahkan kepada hakikat hukum (*law truth*). Artinya, pembentukan undang-undang merupakan suatu cara untuk memajukan dan melindungi kepentingan tertentu atau mengutamakan suatu kepentingan di atas yang lain². Lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan. Konsep negara hukum barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan negara hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Penelitian dengan tema ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum ini telah diteliti antara lain oleh Fransiska Novita Eleanora (2012) mengkaji bagaimana fungsi pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Hasilnya adalah bahwa pancasila sebagai norma dasar merupakan pandangan hidup bangsa yang tercermin dalam 5 (sila) dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam

¹ Mukthi Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Cet. Kedua, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 7.

² Arif Hidayat, Zaenal Arifin, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum 4 (2), 2019, hlm 150. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>

sistem hukum Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum sehingga pancasila dijadikan nilai dasar bagi penyusunan norma hukum di Indonesia³.

Sedangkan Husein Muslimin (2016) dalam penelitiannya mengkaji tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Penelitian tersebut fokus menyoroiti dan mengkaji sejarah pembuatan Pancasila dan kedudukannya sebagai ideologi dan dasar negara. Penelitian ini juga menyoroiti kedudukan Pancasila pasca reformasi dan bagaimana ideologi dan dasar negara tersebut diterapkan dalam menghadapi tantangan perubahan di masa reformasi. Pancasila tidak bersifat tertutup melainkan ideologi terbuka, artinya tidak hanya dapat membenarkan melainkan dibutuhkan, oleh karena itu ideologi terbuka milik seluruh rakyat sehingga masyarakat dapat menemukan dirinya, kepribadiannya didalam ideologi tersebut. Ideologi pancasila bersifat aktual, dinamis dan senantiasa mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Pancasila sebagai dasar negara pada hakekatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum⁴.

Muhammad Chairul Huda (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia” tersebut mengkaji bagaimana Pancasila sebagai dasar negara mempunyai nilai-nilai keseimbangan hukum, yaitu nilai Ketuhanan (moral religius), nilai kemanusiaan (humanisme), dan nilai kemasyarakatan (nasionalisme dan keadilan sosial). Pertama, konsep Ketuhanan ini tidaklah mengarah atau memihak kepada salah satu agama saja. Konsep Ketuhanan ini dimaksudkan yaitu arah politik hukum harus mengandung nilai-nilai universalitas yang bersifat keyakinan (*aqidah*) atas sifat-sifat Ilahiyah yaitu; nilai-nilai keadilan, persamaan, kemerdekaan, kebenaran, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan, tanggungjawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lainnya dari beberapa nilai permanen di dalamnya. Kedua yaitu nilai Kkemanusiaan (Humanisme) yang mempunyai maksud arah politik hukum harus dapat memposisikan manusia tetap sebagai makhluk yang memiliki hak-hak dasar yang melekat, yaitu; hak

³ Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Adil 3 (1), 2012. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>

⁴ Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi* Fransiska, Jurnal Cakrawala Hukum 7 (1), 2016, hal 30-38.

untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak berkarya, hak berserikat, hak berkeluarga, hak untuk mendapatkan kebahagiaan, hak untuk berfikir, bersikap dan mengembangkan potensi⁵.

Setelah memproklamirkan diri sebagai negara hukum, tidak jarang dalam praktiknya mengalami kendala. Hal ini harus kita sikapi bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita *founding fathers* (para pendiri) bangsa ini. Sebelum membahas Indonesia sebagai negara hukum, alangkah lebih baik bila kita mengetahui dahulu negara hukum seperti apakah yang dicita-citakan dan diinginkan oleh *founding fathers* (para pendiri bangsa), apakah negara hukum seperti negara Belanda, apakah negara hukum yang sudah diadaptasi dengan pluralisme yang ada di Indonesia, atukah negara hukum lain yang mempunyai cita rasa Indonesia.

Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana pluralisme hukum di Indonesia, konsep negara hukum dan karakteristik negara hukum Pancasila. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya oleh Fransiska Novita Eleanora (2012) mengkaji bagaimana fungsi Pancasila sebagai norma dasar dalam sistem hukum Indonesia. Sedangkan Husein Muslimin (2016) dalam penelitiannya fokus mengkaji tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. Penelitian yang berbeda dari Muhammad Chairul Huda (2018) ini menyimpulkan Pancasila menjadi ideologi negara yang universal dan komprehensif. Tujuan penelitian ini mengkaji negara hukum (*rechtsstaat*) atau *rule of law* sudah tepat untuk negara Indonesia.

B. PERMASALAHAN

Dewasa ini kita mungkin sering berfikir apakah negara hukum (*rechtsstaat*), yang sekarang sudah berlaku di Indonesia merupakan cita – cita dari *founding fathers* (pendiri bangsa) ini, atukah negara hukum Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini.

Negara hukum bersumber pada cita-cita Rule of Law. Menurut A.V. Dicey dan Sir I. Jennings bahwa ” semua kekuasaan negara bersumber pada hukum, dan hukum tersebut berdasarkan pada nilai-nilai yang tinggi dari kemanusiaan yang bersifat pribadi manusia”⁶.

⁵ Muhammad Chairul Huda, *Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Resolusi 1 (1), 2018, hal 78-99. <https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.160>

⁶ Oemar Senoadji, 1973, *Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*, Erlangga, Jakarta, hlm. 37

Berdasarkan hal tersebut, maka hukum dilaksanakan dan ditaati. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus selalu menjunjung hak hidup, kebebasan, kemerdekaan, dan keamanan bagi individu, karena hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat.⁷

Dengan latar belakang pemikiran tersebut di atas, apakah sebenarnya Negara Hukum (*rechtsstaat*) atau *rule of law* sudah tepat untuk Negara Indonesia?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum⁸. Penelitian ini digunakan untuk melakukan kajian pada substansi dan struktur hukum, menganalisis hukum secara vertikal dan horizontal yang memberi peta dan arah bagi hukum⁹. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pancasila dan Undang – Undang Dasar tahun 1945. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku buku yang secara substansif relevan dengan tema dan masalah penelitian.

D. PEMBAHASAN

1. Pluralisme Hukum di Indonesia

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) Indonesia banyak dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Misalnya dari keragaman suku dan budaya melahirkan Hukum Adat. Dari segi agama kita kenal dengan Hukum Islam. Dan juga ada hukum yang berlaku yang dipengaruhi oleh negara barat. Kita ketahui bersama hukum yang berlaku di Indonesia antara lain hukum adat, hukum Islam, *civil law* dan *common law*. Dengan berlakunya lebih dari satu hukum di Indonesia (pluralisme hukum) tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Dengan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaannya tersebut sulit kiranya mewujudkan kepastian hukum. Sering kita jumpai Hukum Adat

⁷ Indonesia (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945. Ps.28E ayat 3

⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

⁹ Jan Geijssels dan Mark Van Hoecke, 2000, *Apakah Teori Hukum Itu?*, Terj. B. Arief Sidharta, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, hlm 109.

bersinggungan dengan Hukum Islam, atau Hukum Pidana atau Perdata atau mungkin juga bertentangan dengan Hukum internasional atau sebaliknya. Hal tersebut pengaruh dari pluralisme hukum.

Hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebudayaan dan hidup ditengah - tengah masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *Het Adatrecht van Nederlandsch*, hukum adat merupakan keseluruhan aturan - aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang - orang bumi putera dan orang - orang timur asing yang mempunyai pemaksa dan sanksi, lagi pula tidak terkodifikasi.¹⁰

Di Indonesia dikenal juga hukum Islam, karena mayoritas warna negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Banyaknya pemeluk agama Islam tersebut membuat pertumbuhan hukum Islam di Indonesia sangat pesat. Semisal saja, dalam urusan perkawinan, perceraian, waris dan banyak urusan lain yang menggunakan dasar hukum Islam untuk mengaturnya. Dan sudah menjadi aturan baku hukum di Indonesia.¹¹

Hukum sipil (*civil law*) adalah hukum peninggalan bangsa Belanda. Karena Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama, yaitu sekira 350 tahun maka hukum di Indonesia banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (*civil law*). Hal ini bisa dilihat di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang banyak dipengaruhi oleh hukum sipil (*civil law*).

Penerapan *common law* pada hukum di Indonesia bisa kita lihat melalui perjanjian – perjanjian internasional yang Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Hal ini dipengaruhi oleh sarjana hukum yang mendapatkan pendidikan di negara – negara *anglo saxon* seperti Amerika dan Australia.¹²

Selain sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), di Indonesia sendiri memiliki dasar negara yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berakar dari nilai – nilai budaya masyarakat dan

¹⁰ Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 85

¹¹ Indonesia (2), Peraturatn Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017 LN NOMOR 138 TLN NOMOR 6084.Pasal 1 angka 1

¹² Basri, Faisal dan Haris Munandar. *Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru, dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

bangsa Indonesia yang digali dari pandangan hidup bangsa yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, berasal dari buah pikiran para pendiri bangsa yang disepakati oleh segenap rakyat Indonesia yang merupakan dasar dari Negara Indonesia itu sendiri.

Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dikarenakan pancasila dipandang sudah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia sendiri. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno dalam pidatonya pada saat sidang BPUPKI yang menyatakan bahwa¹³: “Dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu diatas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini”, lebih lanjut beliau mengatakan bahwa: “saya beri uraian itu tadi agar saudara – saudara mengerti bahwa bagi republik Indonesia, kita memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan yang bisa menjadi *leitstar* (bintang pimpinan) dinamis, kalau kita mencari satu dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan jikalau kita mencari suatu *leitstar* dinamis yang dapat menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalam – dalamnya di dalam jiwa masyarakat kita sendiri. kalau kita mau memasukkan elemen – elemen yang tidak ada di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk diatasnya”.¹⁴

Dalam pidato tersebut bila kita resapi dan kita ambil inti sarinya adalah, negara Indonesia harus mempunyai dasar statis (kuat) dan dinamis (hidup dan berkembang di masyarakat) dan dasar tersebut harus lahir dari negara Indonesia sendiri bukan mengambil dari luar negara indonesia. Kemudian para pendiri negara ini saling bertukar pikiran kemudian menyetujui Pancasila sebagai dasar berdirinya negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memperoleh pengesahan secara normatif setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada saat disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Untuk memahami nilai – nilai yang terkandung dalam sila –sila Pancasila dikutip oleh Soejadi adalah:¹⁵

¹³ Teguh Prasetyo, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, hlm. 20-21.

¹⁴ Mufti Makarim. *Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan*. Pusat Dokumentasi ELSAM.

¹⁵ Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Oset, Yogyakarta, hlm. 88-89.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai – nilai religius, yang meliputi:

- a. Kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat – sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana, dan sebagainya;
- b. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjelaskan semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab terkandung nilai kemanusiaan yang meliputi:

- a. Pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan wajib asasinya;
- b. Perlakuan yang adil dan beradab sesama manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan;
- c. Manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

3. Sila Persatuan Indonesia.

Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa yang meliputi:¹⁶

- a. Pengakuan terhadap kebhinekaan tunggal ikaan suku bangsa (etnis), agama, adat, istiadat dan kebudayaan;
- b. Pengakuan terhadap persatuan bangsa dan wilayah – wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);
- c. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme).

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Dalam sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai kerakyatan yang meliputi:

- a. Negara adalah untuk kepentingan seluruh rakyat;

¹⁶ Sutaryo.2013. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)*. Yogyakarta. Kumpulan Makalah Call For Papper Kongres Pancasila VII

- b. Kedaulatan adalah ditangan rakyat;
- c. Manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama;
- d. pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat;
- e. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil – wakil rakyat.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial yang meliputi:¹⁷

- a. Perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama dibidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;
- b. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak milik orang lain;
- e. Cita – cita masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;
- f. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Dari kelima sila tersebut dapat kita lihat bahwa cita – cita luhur bangsa Indonesia sudah terangkum di dalam Pancasila. Dan juga Pancasila bisa menjadi penuntun generasi – generasi berikutnya untuk melanjutkan cita – cita pendiri negara Indonesia.

Hal ini penting mengingat banyaknya pengaruh negara asing yang masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia harus mempunyai pandangan hidup (*way of life*) yang jelas. Dan pandangan itu akan mempermudah kita untuk tetap pada rel yang benar sesuai dengan cita - cita para *founding fathers* (pendiri bangsa) dan tidak terombang - ambing dengan pengaruh negara lain.

2. Konsep Negara Hukum

Seperti penjelasan diatas bahwa lahirnya konsep negara hukum antara satu negara dengan negara lain tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi oleh

¹⁷ Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 60.

ideologi, sosial, budaya antara satu negara dengan negara lain yang mempunyai perbedaan.

Konsep negara hukum barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme sebagaimana yang terjadi di negara *rechtsstaat* maupun *rule of law*.

Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda.¹⁸

Mengenai hal tersebut diatas, Marjene Termorshuizen mengatakan: *The Indonesian concept negara hukum has been derived from the western conceptions of rechtsstaat during first period after their independence (1945), wich influenced by european than by american type. The reason therefor is that cosequence of long lasting former colonialization law in the middle of twentieth century was still much affected by european (ducht) than American (common law)*¹⁹. terjemahan: Konsep negara hukum Indonesia berasal dari konsepsi barat *rechtsstaat* selama periode pertama setelah kemerdekaan Indonesia (1945), yang dipengaruhi oleh tipe Eropa daripada tipe Amerika. Hal ini disebabkan adanya konsekuensi dari hukum bekas kolonisasi yang berlangsung lama dalam abad pertengahan yang masih banyak pengaruh Eropa (Belanda) daripada Amerika (doktrin *common law*).²⁰

Selain hal tersebut, menurut Philipus Hadjon perbedaan antara konsep negara hukum Indonesia dengan *rechtsstaat* maupun *rule of law* adalah penekanannya terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang bersifat individual. Untuk melindungi hak asasi manusia (HAM), konsep *rule of law* menitik beratkan kepada asas *rechmatigheid*. Sedangkan dalam negara hukum Indonesia (pada waktu sidang BPUPKI) tidak menghendaki adanya perlindungan terhadap

¹⁸ Magna, Kuntana, dkk., “*Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan MK Mengenai Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002)*”, *Jurnal Konstitusi* 7 (1), 2010.

¹⁹ I Dewa Gede Atmaja, 2010, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, hlm. 160.

²⁰ Wahyono S.K. “*Wawasan Nusantara Sebuah Konsepsi Geopolitik*” dalam *Wawasan Nusantara*, Surya Indah, Jakarta

HAM yang bersifat individual, melainkan yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan dan kekeluargaan²¹.

Kerukunan dan kekeluargaan merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia kerukunan dan kekeluargaan seharusnya dijunjung tinggi. Selain itu keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat menjadi hal penting untuk mewujudkan Negara Hukum Indonesia.

Unsur – unsur negara hukum Indonesia yang mengandung unsur *rechtsstaat* yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas atau *due process of law*, dalam arti bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada hukum atau peraturan perundang – undangan.
2. Adanya pembatasan kekuasaan negara (baik dalam arti pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan).
3. Adanya penghormatan terhadap HAM.
4. Adanya peradilan tata usaha negara dalam perselisihan antara pemerintah dengan warga negara (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Sementara itu unsur – unsur rule of law yang tercantum dalam UUD 1945 pra dan pasca amandemen adalah:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).
2. Adanya persamaan di depan hukum (*equality before the law*).
3. Kekuasaan kehakiman bebas dan merdeka.

Berdasarkan uraian tersebut, konsep negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah konsep negara hukum yang mempunyai ciri khas Indonesia yang didasarkan pada nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam pembentukan negara hukum di Indonesia didasarkan pada Pancasila, dikarenakan Pancasila merupakan dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila.

²¹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 84.

3. Karakteristik Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai – nilai luhur serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Nilai – nilai yang menjadi landasan bagi negara hukum Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial.

Karakteristik yang dimaksud yang terdapat di dalam Nagara Hukum Pancasila adalah Ketuhanan, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan.

Pertama dalam hal Ketuhanan, negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Hal tersebut tertuang dalam pembukaan maupun pasal 29 UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 negara Indonesia mengakui bahwa negara Indonesia lahir karena adanya campur tangan dan kemahakuasaan Tuhan.

Perlu diingat bahwa kemerdekaan Negara Indonesia didapatkan dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan atas pemberian penjajah Belanda atau negara lain. Kemerdekaan Indonesia tidak mungkin terjadi bila Tuhan Yang Maha Esa tidak menghendaknya.

Pada pembukaan UUD 1945 alinea III yang menyebutkan bahwa, “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Berdasarkan pengakuan atas keberadaan Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan tersebut, negara hukum Pancasila wajib menjamin adanya kebebasan beragama (*freedom of religion*). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan:

1. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kedua, negara hukum Pancasila mempunyai karakter kekeluargaan dan gotong royong. Asas kekeluargaan dalam negara hukum Pancasila tidak dapat dipisahkan dari paham negara integralistik sebagaimana dinyatakan oleh Soepomo. Menurutnya kalau hendak membicarakan mengenai dasar pemerintahan Indonesia yang hendak dibangun, maka hendaknya sistem pemerintahan tersebut harus didasarkan pada *staatsidee* bangsa Indonesia. Selanjutnya menurut Soepomo, sistem pemerintahan Indonesia harus didasarkan pada asas kekeluargaan atau yang disebut dengan negara integralistik.

Asas kekeluargaan dalam pandangan falsafah Pancasila menunjukkan suatu pandangan dan sikap hidup bangsa Indonesia yang menentang pandangan dan sikap bangsa barat yang individualis dan liberalis. Jadi antar warga negara Indonesia hendaklah saling hormat menghormati dan saling sayung menyayangi layaknya satu keluarga.

Keluarga besar yang bernama Indonesia yang terdiri dari bermacam - macam suku, adat, budaya, dan agama. Tidak patut bila antara sesama anggota keluarga ada sebuah permusuhan. Hendaknya bila ada suatu permasalahan yang terjadi hendaklah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Asas kekeluargaan diartikan bahwa Indonesia sebagai negara persatuan yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam penjelasan umum UUD 1945, yang menyebutkan bahwa: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi

segala paham perorangan. Negara menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya.

Sampai dengan era tahun 1970 an, ketika orang Indonesia (Jawa khususnya) dihadapkan pada konflik maka akan dipilih cara – cara penyelesaian dengan menonjolkan solidaritas sosial. Kompromi, musyawarah (*conciliation*) serta pendekatan lunak selalu dipandang sebagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik sekaligus mengembalikan suasana kehidupan harmonis. Bahkan dapat dinyatakan bahwa musyawarah itu merupakan karakteristik utama dari budaya hukum Indonesia²²

Ketiga asas gotong royong, dalam asas ini memberikan arti bahwa Negara Pancasila mengakui gotong royong sebagai salah satu sifat masyarakat Indonesia. Gotong royong sendiri adalah saling tolong menolong dalam berbagai hal untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Gotong royong sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh gotong royong masyarakat Indonesia dalam membuat jembatan, membangun jalan atau menjaga kebersihan lingkungan dan masih banyak contoh yang lainnya.

Tidak berhenti hanya dalam tatanan bermasyarakat, gotong royong dalam menyumbangkan pikiran untuk kemajuan bangsa Indonesia bisa dilihat dari keterwakilan suara rakyat oleh MPR, DPR, dan DPRD dalam membuat suatu produk hukum berupa undang - undang. Indonesia diharapkan bisa menjadi bangsa yang modern, akan tetapi tidak meninggalkan nilai - nilai Pancasila.²³

E. PENUTUP

Perbedaan pengertian negara hukum di Indonesia dengan negara hukum pada negara lain (negara barat) disebabkan oleh perbedaan ideologi, sosial, budaya dengan negara lain (negara barat). Tentu saja faktor – faktor tersebut memberikan warna tersendiri bagi bangsa Indonesia. Konsep negara hukum barat, baik *rechtsstaat* maupun *rule of law* lahir dikarenakan adanya pergulatan sosial yang menentang adanya absolutisme yang dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Sedangkan Negara Hukum Indonesia lahir bukan karena adanya pergulatan sosial melawan absolutisme

²² Daniel Lev, 1972, *Judicial Institutions and Legal Culture in Indonesia*, Cornell University Press, hlm. 246.

²³ M. Parapat, dan Sunardi, “Pemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar Nasional”, dalam Wawasan Nusantara, Surya Indah, Jakarta.

sebagaimana yang terjadi di negara *rechtsstaat* maupun *rule of law*. Negara hukum Indonesia lahir dengan semangat yang berbeda, bukan semangat untuk menentang absolutisme para raja, melainkan karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Berbeda dengan Negara Hukum yang lain baik *rechtsstaat* maupun *rule of law*, Negara Hukum Indonesia adalah suatu Negara Hukum yang memegang teguh nilai nilai Pancasila. Jadi Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara Hukum Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmaja I Dewa Gede, “*Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*”, Setara Press, 2010, Malang.
- Atmorejo Sudjito, “*Hukum dalam pelangi Kehidupan*”, Dialektika, 2018, Yogyakarta.
- Fadjar Mukthi, “*Tipe Negara Hukum*”, Bayu Media Publishing, 2005, Malang.
- F.M. Parapat, dan Sunardi, “*Pemekaran Wawasan Nusantara Sebagai Doktrin Dasar Nasional*”, dalam *Wawasan Nusantara*, Surya Indah, Jakarta.
- Geijssels Jan dan Mark Van Hoecke. 2000. *Apakah Teori Hukum Itu?*, Terj. B. Arief Sidharta. Bandung : Fakultas Hukum UNPAR.
- Lev Daniel, “*Judicial Institutins and Legal Culture in Indonesia*”, Cornell University Press, 1972.
- M. Hadjon Philipus, “*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*”, Bina Ilmu, 1987, Surabaya.
- Mufti Makarim, *Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Reformasi Sektor Keamanan*, Pusat Dokumentasi ELSAM.
- Prasetyo Teguh, “*Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*”, Nusa Media, 2014, Bandung.
- Senoadji Oemar, “*Hukum Acara Pidana dalam Prospektif*”, Erlangga, 1973, Jakarta.
- Soejadi, “*Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*”, Lukman Oset, 1999, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutaryo.2013. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T)*. Yogyakarta. Kumpulan Makalah Call For Papper Kongres Pancasila VII
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, 2010, Perubahan UUD NKRI 1945, *Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, hlm. 60.

- Valerine J.L. Kriekhoff, 1997, *Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal. Kumpulan Bahan Bacaan dalam Penataran Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cimanggis, 20-30 Juli 1997, hlm. 85
- Wahyono S.K. “*Wawasan Nusantara Sebuah Konsepsi Geopolitik*” dalam *Wawasan Nusantara*, Surya Indah, Jakarta

Jurnal

- Adam L. Schless, “*Opened Skies: Loosening the Protectionist Grips on International Civil Aviation*” *Emory International Law Review* 8 (43), 1994.
- Adi Purwito, “*Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Peretahan Nasional NKRP*”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1 (1), 2016.
- Arif Hidayat, Zaenal Arifin, *Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia*, *Jurnal Ius Constituendum* 4 (2), 2019.
<http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>
- Fransiska Novita Eleanora, *Pancasila Sebagai Norma Dasar Dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Adil* 3 (1), 2012. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i1.838>
- Husein Muslimin, *Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Pasca Reformasi Fransiska*, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7 (1), 2016.
- Magna, Kuntana, dkk., “*Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas Pasal 33 Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Putusan MK Mengenai Judicial Review Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002)*”, *Jurnal Konstitusi* 7 (1), 2010.
- Muhammad Chairul Huda, *Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implemetasi Nilai-Nilai Keseimbangan dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia*, *Jurnal Resolusi* 1(1), 2018. <https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.160>
- Muslimin Husein, “*Tantangan terhadap Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi*”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 7 (1), 2016.
- Puji Asmaroini Ambiro, “*Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi*”, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 2 (1), 2017.
- Susila Agna, Krisnan Johny, “*Menggali Kembali Peran Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Dasar Negara dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globa*” *Jurnal Hukum* 4 (1), 2019.
- Sutrisno, “*Peran Ideologi Pancasila dalam Perkembangan Konstitusi dan Sistem Hukum di Indonesia*, *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan* 1 (1), 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Perppu No. 2 Tahun 2017.

Literasi

- Anwar, Dewi Fortuna. 2002. *Gus Dur Versus Militer : Studi tentang Hubungan Sipil-Militer di Era Transisi*, Jakarta:PT. Grasindo.

e-ISSN : 2621-4105

Basri, Faisal dan Haris Munandar. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian Dan Renungan Terhadap Masalah-Masalah Struktural, Transformasi Baru, Dan Prospek Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.